



## BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 823.3/213/2012

TENTANG

### KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : **EG-28106000101** tanggal : **12 Maret 2012.**

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a : **RISMAN TUNNY, S.Farm**  
Tanggal Lahir : Malteng/ Negeri Lima, 12 Juni 1982  
N I P : 19820612 200904 1 004  
Pendidikan : S.1 Farmasi  
Pangkat Lama/Gol.Ruang Lama/TMT : Penata Muda ( III/a ) / 01 April 2009  
Jabatan / Angka Kredit : Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / (AK. 100,000)  
Gaji Pokok : Rp. 2.125.700,-  
Masa Kerja Golongan : 03 Tahun 00 Bulan  
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat  
Instansi Induk : Pemda Kab. Seram Bagian Barat

terhitung mulai tanggal **01 April 2012** dinaikkan Pangkatnya menjadi **Penata Muda Tk. I** Golongan Ruang ( III/b ) dalam jabatan **Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan** dengan Angka Kredit (**AK. 152.676**) dan masa kerja golongan **03 tahun 00 bulan** serta diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.215.700,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN Yth** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
7. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon di Ambon;
8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;
9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Seram Bagian Barat di Piru;
13. Arsip.

Ditetapkan di Piru  
Pada tanggal 09 April 2012.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

  
**JACOBUS. F. PUTTILEIHALAT, S.Sos**